KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIDANG KEPEMUDAAN DALAM TATA KELOLA APBDes

(Studi Keberpihakan Pemerintah Desa Kedungturi terhadap Pengembangan Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019)

Nur Zaid Ibnu Arifin, M. Quraish Shihab, Siti Fadhilah Nur Hadiyati

UIN Sunan Ampel Surabaya
nurzaid@gmail.com, quraishshihab80@gmail.com, ikhlasdila@gmail.com

Abstract

This study seeks to describe how the political configuration of the Kedungturi Village Government's budget for the development of the youth sector through the 2018 APBDes and 2019 APBDes and how youth is involved in the drafting meetings of the RAPBDes in Kedungturi Village. The research method uses descriptive and literary qualitative using Wildavsky's political budget theory, namely sharing and sharing process. The results of this study found that there was a political configuration of the village government budget for the development of youth organizations. The sharing and bargaining process is carried out jointly through the village musrenbang forum; a system for absorbing the aspirations of preparing the RAPBDes. Through deliberations, the village government and the community expressed opinions regarding the alignment of the budget in the field of youth development through the Village Youth Organization organization. As a result, the village government determines the APBDes for the 2018 Fiscal Year and the APBDes for the 2019 Fiscal Year with an increased budget allocation in the youth sector, namely IDR 53,579,467 in 2018 and IDR 76,669,000 in 2019.

Keyword : *Village Budget, Karang Taruna Organization, Village APB*

Abstrak

Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana konfigurasi politik anggaran Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pembangunan

bidang kepemudaan melalui APBDes Tahun 2018 dan APBDes Tahun 2019 dan bagaimana keterlibatan pemuda dalam musyawarah penyusun RAPBDes di Desa Kedungturi. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan literer dengan menggunakan teori politik anggaran Wildavsky yaitu *sharing and bagaining process*. Hasil penelitian ini menemukan adanya konfigurasi politik anggaran pemerintah desa terhadap pengembangan karang taruna. *Sharing and Bargaining process* dilakukan secara bersama-sama melalui forum musrenbang desa ;sistem serap aspirasi penyusunan RAPBDes. Melalui musyawarah Pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan pendapat terkait keberpihakan anggaran terhadap bidang pengembangan kepemudaan melalui organisasi Karang Taruna Desa. Sebagai hasilnya Pemerintah desa menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan APBDes Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran di bidang kepemudaan yang mengalami kenaikan yaitu Rp 53.579.467 pada tahun 2018 dan Rp 76.669.000 pada tahun 2019.

Kata kunci : *Anggaran Desa, Organisasi Karang Taruna, APB Desa*

Article History: *Reccived 11 September 2021, Revised: 04 October 2021, Accepted: 30 November 2021, Available online 01 December 2021*

Pendahuluan

Undang-Undang Desa tahun 2014 memberi kesempatan bagi desa untuk mengelola sendiri wilayah dan keuangannya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan pemerataan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai daerah otonom. Dengan berlakunya Undang-Undang ini juga membawa konsekuensi bagi desa dimana Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa yang bersumber dari 10% Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara transparan dan akuntabel (Enny Yuliaty, 2019: 2).

Pengelolaan Dana Desa (DD) yang transparan dan akuntabel dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan seluruh potensi desa secara berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa desa berbeda dengan kelurahan, walaupun

dalam perkembangannya desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Desa mempunyai hak tersendiri untuk mengatur sendiri pemerintahannya yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (penjelasan UU RI No. 6 tahun 2014). Adanya pemerintah desa merupakan upaya untuk memberikan pelayanan, pengembangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang merupakan instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai pemegang otonomi asli, desa dapat memprakarsai sendiri dan mengambil inisiatif dalam mengelola keuangan desa dan kebijakan pembangunan secara lebih leluasa.

Guna mendukung dan menyukseskan program pembangunan terutama terkait efisiensi anggaran pendapatan desa serta pengoptimalan dalam mencapai tujuan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan potensi desa. Salah satu dari lembaga tersebut adalah karang taruna. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 huruf e (Bangun Prayogi, 2017: 3). Karang taruna merupakan oragnisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah yang terbentuk berdasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab pemuda tingkat lokal yang memperjuangkan kesejahteraan sosial. Tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografis dengan jumlah usia produktif mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa (Salma Salsabila, 2020: 8). Oleh sebab itu, kehadiran mereka perlu dipersiapkan agar nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan nasional.

Generasi muda perlu untuk dibina dan dikembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas hidup baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Adanya pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan bagi generasi

muda agar mereka terhindar dari perilaku negatif yang dapat berdampak buruk pada dirinya dan lingkungan. Persoalan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini dalam konteks pembangunan adalah kurangnya kompetensi serta banyaknya pemuda desa yang menjadi pengangguran, hal tersebut menyebabkan tidak berkembangnya potensi sesuai yang diharapkan. Permasalahan lain yang juga tidak kalah penting adalah tindak kriminal, penyalah gunaan narkotika, tawuran antar pemuda yang dirasa sudah mencapai batas mengkhawatirkan. Untuk mewujudkan pengembangan tersebut perlu untuk menciptakan iklim yang harnomis sehingga memungkinkan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Perisapan tersebut hendaknya juga didukung oleh masyarakat dan pemerintah terutama dalam menetapkan langkah strategis terkaur pemberdayaan pemuda secara intensif.

Karang taruna di Desa Kedungturi mengalami perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat, hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan dorongan Pemerintah Desa dimana setiap tahunnya pengembangan generasi muda khususnya karang taruna menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskripstudi dan literatur Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan selama 4 bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021. Dalam proses penggalian data dan informasi yang dibahas peneliti menggunakan jenis data sekudner yang ada baik berupa dokumen RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa ataupun sumber lain yang relevan seperti buku, jurnal dan artikel dari peneliian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen desa yang terdiri dari RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa serta dokumen lain yang

mendukug seperti program kerja karang taruna Desa Kedungturi.

Politik Anggaran dalam Perspektif Teori Wildavsky

Kata anggaran adalah terjemahan dari bahasa Inggris yakni *budget* namun sebenarnya kata *budget* sendiri berasal dari bahasa Prancis yakni *baougette* yang artinya adalah *small bag* atau sebuah tas kecil. Istilah ini muncul pertama kali tahun 1733. Wildavsky mengartikan anggaran sebagai sebuah catatan dimasa lalu, merencanakan masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyalur pendapatan, mekanisme untuk melakukan negosiasi, harapan aspirasi, strategi organisasi, kekuatan kontrol dan alat komunikasi. *" A budget cannot act as a compass"* (Anggaran tidak dapat berperan sebagai kompas) hal tersebut dikarenakan tidak ada seseorang yang mampu mengetahui secara pasti masa depan yang selanjutnya perlu untuk dicari informasi yang menggambarkan kenyataan dari alokasi sumber daya (Salma Salsabila, 2020: 8).

Penganggaran atau budgeting merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu tempat. *"budgeting is translating financial resources into human purpose"* (Penganggaran merupakan penjabaran sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan manusia). Hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran yakni :

1. Kondisi Perekonomian suatu wilayah, kondisi perekonomian sangat penting karena apabila keadaan ekonomi tidak stabil menyebabkan nilai tukar mata uang yang tidak menentu.
2. Struktur politik seperti sistem politik, karakter dari Pemerintah dan jajarannya serta kekuatan dan kelompok penekan.
3. Ketidak seimbangan antara pengeluaran atau belanja dengan pendapatan atau pemasukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Pasal 7).

Wildavsky menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sekedar untuk membuat anggaran yang lebih baik atau *better budget* melainkan harus memperhatikan dimensi politik anggaran terutama terkait dengan "who gets what" atau siapa memperoleh apa yang memiliki dua kegunaan yakni fungsi alokasi dan distribusi (Syarifuddin, 2003). Anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah dipergunakan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman terkait dengan anggaran yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat atau publik yang dikenal dengan istilah *pro public budgeting*.dimana masyarakat ditempatkan setara dalam proses penganggaran.

Dalam penjelasannya mengenai politik anggaran Wildavsky mengatakan bahwa proses yang dikembangkan untuk melakukan komparasi tidak didasari dengan kepentingan ekonomi. Melainkan sarat dengan kepentingan politik. Konflik akan dipecahkan dengan landasan kesepakatan. Dalam proses penganggaran belanja memiliki alternatif yang terbatas. Hanya penyesuaian yang relatif kecil dari anggaran tahun sebelumnya. Oleh sebab itu menurut Wildavsky dibutuhkan *sharing* dan *barganining* (Michael Howlett, 1995: 141). Hal tersebut agar pembagian dan distribusi alokasi anggaran sesuai dengan masing-masing aktor. *sharing* berfungsi untuk menentukan program yang muncul dan berapa alokasi dana yang dibutuhkan. Dengan menggunakan *sharing* maka akan lebih banyak menghasilkan kontestasi anggaran seperti : a). Penghapusan agenda serta pengurangan anggaran dan beban biaya. b). Penambahan serta perubahan kegiatan beserta anggarannya. c). Adanya persetujuan bersama atas perubahan volume pekerjaan dan anggaran ((Michael Howlett, 1995: 141).

Politik Anggaran Desa

Politik anggaran dipahami sebagai penetapan kebijakan terkait dengan proses anggaran tang meliputi beberapa pertanyaan seperti bagaimana pemerintah

membiayai kegiatan negara, bagaimana yang publik diperoleh kemudian dikelolah dan di distribusikan, siapa saja yang mendapatkan keuntungan dan kerugian serta peluang apa saja yang tersedia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggaran seyogyanya dilihat dari banyak sisi dan aspek sebab anggaran bersifat multimensional (Erny Yuliaty, 2019: 11). Anggaran merupakan sebuah instrumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menggambarkan pernayataan komprehensif tentang prioritas negara atau daerah, selain itu anggaran juga dimaksudkan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Herzon, 2011). Proses penganggaran menjadi hal yang penting, sebab jika terdapat anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan rencana yang sebelumnya sudah disusun. Anggaran harus berbasis pada kinerja dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Maksud dari berbasis anggaran adalah anggaran harus terukur, serta memenuhi unsur masukan, pengeluaran, hasil, manfaat, dan dampak sehingga setiap program yang dibuat oleh pemerintah dapat dipertanggung jawabkan (Marliyani, 2016: 16).

Anggaran harus dilihat dari berbagai sisi karena anggaran bersifat multidimensional. Anggaran harus dilihat sebagai sebuah dokumen politik dimana anggaran hendak mengalokasikan sumber daya langkah kepada masyarakat ditengah kepentingan yang kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Anggaran juga dilihat dari segi ekonomi dan fiskal yakni anggaran menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi distribusi pendapatan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, mengurangi inflasi, mempromosikan lapangan pekerjaan dan juga menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Anggaran juga dilihat sebagai dokumen akuntasi dimana anggaran digunakan sebagai pedoman untuk belanja pemerintah. Dan terakhir anggaran juga dipahami sebagai dokumen administrasi dan

manajerial dimana anggaran merupakan dokumen penting untuk mengarahkan penyediaan pelayanan publik (Eko S., 2008: 9). Kedudukan dan domain politik anggaran menurut Wildavsky dan Caiden masih menjadi perdebatan oleh banyak ahli. Anggaran sering kali dianggap sebagai persoalan pemerintah, kelembagaan, tata kelola, kewenangan, kekuasaan, ideologi, kebijakan dan persoalan sosial budaya serta politik jangka pendek. Bahkan definisi serta ruang lingkup politik anggaran masih dianggap tidak jelas dan berada dimana. Namun, pada umumnya politik anggaran dianggap sebagai daerah kekuasaan negara karena politik anggaran digunakan sebagai analisis kajian politik. Dan sehingga kekuatan politik merupakan faktor penting dalam merumuskan dan merencanakan anggaran (Aaron Wildavsky, 2012: 40). Selain itu, menurut Wildavsky dalam konteks politik anggaran erat kaitannya dengan siapa yang berperan dan kemampuan negara dalam memberi jaminan kepada rakyatnya. Tetapi dalam kenyataanya politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks jangka pendek dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Masyarakat seringkali tidak mengetahui proses dan partisipasi dalam menentukan arah kebijakannya, dan bahkan masyarakat sendiri tidak mengetahui berapa persen anggaran yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka(Aaron Wildavsky, 2012: 58).

Selain itu, dimensi politik anggaran selalu berkaitan dengan *who get what* atau siapa memperoleh apa? Terdapat perbincangan tentang kalimat itu mencakup dua fungsi anggaran yakni alokasi dan distribusi anggaran. Dalam perjalanannya, kedua fungsi tersebut tidak hanya tentang perhitungan secara teknokratik melainkan juga mengandung unsur politik didalamnya (Eko S., 2008: 11).

Sistem Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (Didit Herlianto, 2017: 19). Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang desa merupakan wujud pengakuan dari pemerintah pusat kepada desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang menitik beratkan pada pemberian wewenang berdasarkan hak asal usul. Pemberian wewenang tersebut diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa. Atas dasar itulah desa mempunyai sumber-sumber pemasukan sebagai hak desa yang selanjutnya dapat dikelolah dan dimanfaatkan untuk melaksanakan operasional desa (Mushi Firmansyah, 2015: 78).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan sebuah instrumen yang penting guna menentukan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance di level pemerintahan desa. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) sumber pendapatan desa terdiri dari : Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, dana swadaya dan partisipasi, gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.Alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten/Kota.Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dan sumber dana lain-lain yang sah (UU No. 6 Thn 2016 Pasal 72, ayat 1).

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 100 menjelaskan tentang Belanja Desa yang terdiri dari : Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagaimana berikut : Paling sedikit adalah 70% dari jumlah APB Desa dipergunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan 30% dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Perhitungan belanja desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diluar dari pendapatan yang bersumber dari pengolahan tanah bengkok atau dengan sebutan lain.

Hasil pengolahan tanah bengkok atau dengan sebutan lain dipergunakan sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan dan tujungan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau dengan sebutan lain diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran di tingkat nasional dan daerah. Kepala desa yang merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa merupakan pemegang kuasa dalam mengelola keuangan dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh sebab itu dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2) dijelaskan wewenang kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa antara lain:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
b. Menetapkan PTPKD.
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dan
e. Melakukan tindakan yang tidak melibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Berdasakan Peramendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bentuk Politik Anggaran Desa untuk Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan dari hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu untuk diatur dengan baik. Adapun sumber-sumber pendapatan

desa berasal dari :

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Keuangan Desa

Dari sumber-sumber pendapatan desa tersebut dipergunakan untuk melakukan pendanaan bagi terselenggaranya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada dipedesaan (Linliana Inten Meutia, tt: 336).

Dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang terbaru dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Yang disebut dengan program lintas kegiatan yakni :

1. Pengembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya.
3. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa.
4. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Berdasarkan sumber pendapatan yang sudah dijelaskan diatas, pada tahun 2018 Desa Kedungturi memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.063,205,873 (dua milyar enam puluh tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dirincikan sebagai berikut :

No.	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah(Rupiah)
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 218.597.851
2.	Bantuan Keuangan Pemerintah (Dana Desa)	Rp 938.885.967
3.	Alokasi Dana Desa	Rp 516.481.681
4.	Bagian dari Pajak Kabupaten	Rp 354.825.972
5.	Bagian dari Restribusi Kabupaten	Rp 26.115.530
6.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	Rp -
7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp -
8.	Pendapatan Lain-Lain Desa yang Sah	Rp 8.298.872
Total Pendapatan		Rp 2.063.205.873

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Kedungturi Tahun 2018

Dan pada tahun 2019 memperoleh Rp 2.496.685.311 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang dijabarkan sebagaimana berikut :

No.	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah (Rupiah)
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 119.540.000
2.	Pendapatan Transfer	Rp 2.276.591.591

3.	Pendapatan Lain-Lain Desa yang Sah	Rp 100.553.720
Jumlah Pendapatan		Rp 2.496.685.311

Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Desa Kedungturi Tahun 2019

Dari anggaran-anggaran tersebut dibagi ke beberapa pos yang tersedia, salah satunya adalah untuk pengembangan dan pembinaan bagi oragnisasi karang taruna yakni :

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda Karang Taruna	Rp 22.259.467
2.	Kegiatan Pembinaan	
	Pelatihan Sepak Bola	Rp 4.800.000
	Pelatihan Bola Volly	Rp 4.800.000
3.	Kegiatan Lomba Kepemudaan	Rp 21. 720.000
	Jumlah	Rp 53.579.467

Tabel 1.3 Anggaran Pemerintah Desa untuk Pengembangan Karang Taruna Tahun 2018

Pemerintah Desa Kedungturi mengalokasikan dana sebesar Rp 53.579.467 anggaran tersebut digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas bagi pemuda karang taruna berupa bimbingan teknis terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kegiatan pembinaan bakat dan minat serta mengadakan kegiatan berupa lomba-lomba kepemudaan. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks pada tahun 2019 pemerintah desa merubah anggaran dan mengalami peningkatan hingga Rp 23.089.533 seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelatihan dan Penyuluhan Pelatihan Sepak Bola Pelatihan Bola Volly Pelatihan Paskibra	 Rp 864.000 Rp 864.000 Rp 4.000.000
2.	Penyelenggaraan Kegaiatan Lomba Kepemudaan Desa	Rp 39.541.000
3.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Tari	Rp 31.400.000
Jumlah		Rp 76.669.000

Tabel 1.4 Anggaran Pemerintah Desa untuk Pengembangan Karang Taruna Tahun 2019.

Selain program yang telah dijelaskan diatas, karang taruna Desa Kedungturi juga mempunyai kegiatan lain yang merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah desa, program tersebut antara lain :

No.	Jenis Program Kerja	Karang Taruna	Pemerintah Desa
1.	Perayaan Hari Besar Nasional (HUT RI, Upacara Hari Besar Nasional)	Terealisasi	Terealisasi

2.	Melestarikan kebudayaan (Pertunjukan Wayang Kulit)	Terealisasi	Terealisasi
3.	Pemberian Pelatihan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Terealisasi	Terealisasi
4.	Pengajian Kepemudaan	Tidak Terealisasi	Tidak terealisasi
5.	Pembinaan dan Pelatihan Sepak Bola dan Bola Volly	Terealisasi	Terealisasi

Tabel 1.5 Program hasil kolaborasi antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa Kedungturi.

Bentuk kolaborasi dan sinkronasi diatas menjelaskan bahwa adanya harmonisasi antara pemerintah desa dengan organisasi karang taruna dimana pemerintah memberikan dukungan kepada karang taruna untuk mengadakan kegiatan-kegiatan posirif untuk mengisi waktu mereka. Sehingga tercipta iklim yang saling medukung antara sesama pemangku kepentingan. Selain itu, adanya program tersebut merupakan wujud aktualisasi diri karang taruna dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri bagi generasi muda khususnya yang ada di Desa Kedungturi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wildavsky dalam teori anggarannya menjelaskan bahwa anggaran merupakan catatan di masa lalu untuk merencanakan masa yang akan datang,

mengalokasikan sumber daya, metode pertumbuhan, alat penyalur pendapatan, mekanisme untuk melakukan negosiasi, harapan aspirasi, strategi organisasi, kekuatan kontrol dan alat komunikasi. Dari penjelasan tersebut, jika diruntut dari proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dengan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana para pemangku kepentingan tingkat desa akan berdialog, dan melakukan negosiasi.

Dalam proses musyawarah tersebut karang taruna yang merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ikut terlibat untuk merumuskan dan memberikan masukan terhadap suatu program yang akan berdampak bagi pemuda desa. Selain itu, menurut Wildavksy dalam proses pembuatan sebuah kebijakan dibutuhkan proses sharing and bargaining. Tujuan dari adanya sharing adalah menjaring aspirasi sehingga dapat memungkinkan munculnya kegiatan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak pada pembangunan desa. Selain itu, arti sharing sendiri juga dapat dipahami sebagai proses pengalokasian atau pembangian anggaran kedalam pos-pos yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Perlu diketahui bahwa anggaran merupakan sumber daya yang sangat terbatas, penggunaannya harus dilakukan secara tepat, akuntabel, efisien dan transparan. Sedangkan bargaining adalah proses negosiasi antara pihak-pihak pemangku kepentingan sehingga akan muncul keputusan bersama yang dapat menguntungkan semua pihak.

Hasil proses sharing and bargaining yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan karang taruna dapat dilihat dari munculnya kegiatan baru pada tahun 2019 yakni pengadaan sanggar tari untuk memfasilitasi pemuda yang mempunyai minat dalam seni tari yang sebelumnya kegiatan tersebut belum ada. Artinya Pemerintah Desa Kedungturi telah menjalankan proses saring and bargaining pada saat

musyawarah dimana pemerintah desa menampung aspirasi dari pemuda karang taruna yang menghasilkan sebuah kegiatan baru untuk pemuda desa. Selain itu, adanya peningkatan anggaran yang diberikan tidak lepas dari proses negosiasi yang dilakukan oleh karang taruna, sehingga pada tahun 2019 anggaran kegiatan perlombaan kepemudaan mengalami kenaikan.

Kemudian adanya istilah pro public budgeting dimana terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi public diluar dari kebutuhan dari anggaran operasional pemerintah desa. Dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 seperti yang sudah dijelaskan diatas, adanya anggaran yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pembinaan untuk masyarakat khususnya kepada generasi muda karang taruna desa yang meningkat dalam kurun waktu 2 tahun.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi karang taruna saat ini adalah kurangnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa baik berupa dukungan moril maupun material. Kurangnya anggaran yang diperuntukkan bagi organisasi karang taruna dan minimnya komunikasi antara pemerintah desa dengan karang taruna menjadi hambatan yang masih belum terpecahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kedungturi terkait keberpihakan pemerintah desa terhadap pengembangan karang taruna dalam beberapa dokumen penting desa seperti RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa ditemukan adanya bentuk keberpihakan dimana pengembangan generasi muda masuk dalam program prioritas tahun 2014-2019, selain itu setiap tahun pemerintah desa mengalokasikan dana khusus bagi pengembangan karang taruna.

Latar Belakang Pemerintah Desa Mengalokasikan Anggaran untuk Pemuda Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Pemberian perhatian khusus pada generasi muda merupakan upaya pembangunan untuk mengurangi

permasalahan yang ada di masyarakat khsuusnya pada generasi mudanya, seperti permasalahan peningkatan jumlah pengangguran, banyaknya pemuda yang terjerat kasus narkotika dan kasus pidana lainnya selain itu merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi masa yang akan datang yang dapat diandalkan sehingga dapat membawa kemajuan bagi sekitarnya. Pemberian perhatian ini bukan hanya oleh pemerintah desa saja, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang ada.

Adanya alokasi anggaran dalam APB Desa tahun anggaran 2018 oleh Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pemuda karang taruna didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 dimana RPM Desa tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan RKP Desa setiap tahunnya yang berasal dari visi-misi kepala desa yang terpilih. Dalam RPJM Desa tersebut Pemerintah Desa Kedungturi menempatkan pembinaan generasi muda, olahraga dan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat dengan kategori usia produktif dalam program prioritas pembanguan desa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain tercantum dalam dokumen desa, pemberian anggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pasal 38 ayat 2 huruf e menjelaskan bahwa kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum di desa atau kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan. Terkait dengan pengalokasiaan anggaran yang di berikan Pemerintah Desa terhadap pemuda Karang Taruna di harapkan memberi perubahan ke arah peningkatan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama.

Kesimpulan

Bentuk politik anggaran Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pengembangan pemuda Karang Taruna adalah dengan melibatkan Karang Taruna dalam proses penyusunan

anggaran yaitu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Wildavsky dalam teori anggarannya mengatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran dibutuhkan proses sharing and bargaining antar pemangku kepentingan yakni unsur masyarakat dan Pemerintah Desa agar menghasilkan suatu anggaran yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat atau di kenal dengan istilah pro public budgeting. Karang Taruna diberikan ruang untuk memunculkan ide-ide gagasan baru dan bernegosiasi dengan pemerintah desa dalam penyusunan anggaran.

Keterlibatan Karang Taruna dalam musyawarah tersebut menghasilkan pengalokasian anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna dalam APB Desa Kedungturi sebesar Rp 53.579.467 pada tahun 2018 dan Rp 76.669.000 pada tahun 2019. Dengan total anggaran yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 ditemukan adanya keberpihakan Pemerintah Desa terhadap pengembangan pemuda karang Taruna. Dapat dilihat bahwa proses sharing and bargaining di terapkan dengan baik dalam penyusunan anggaran dengan adanya program baru berupa Pembinaan Sanggar Tari dan Pelatihan Paskibra bagi Karang Taruna. Pemberian anggaran dalam APB Desa Kedungturi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 untuk pemuda Karang Taruna mengacu pada RPJM Desa dimana Pemerintah Desa Kedungturi menempatkan pembinaan generasi muda, olahraga dan kreativitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan kategori usia produktif kedalam program prioritas pembangunan desa pada peningkaan kualitas SDM

Daftar Rujukan

Firmansyah, Mushi. 2015. *Modul Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa.* Jakarta: Patitro Jeka

Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa.* Yogyakarta: Gosyen Publishing

Herzon. 2018. "*Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.*" Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Marliyani.2016. "*Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015.*" Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016.

Meutia, Linliana Inten. "*Pengelolaan Keuangan Desa.*" Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal 8, No. 2.

Michael Howlett et al, 1995. *Studying Public Policy : Policy Circles and Policy Subsiter*. Oxford university Press.

Peraturan Desa Kedungturi No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian No. 0323/U/1978.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang taruna.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Prayogi, Bangun. 2017. *"Implementasi Pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Limbangan Kecamata Ulujami Kabupaten Pemalang."* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2019.

S, Eko. *Pro Poor Budgeting : Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan, dalam IRE'S INSIGHT, Working Paper, IV.. Juni 2008.* Yogyakarta : Institute For Research and Empowerment.

Salsabila, Salma., M. Axsa S, dan Fatimatu Zahro. 2020. "*Peranan Karang Taruna dalam Pembinaan Kewirausahaan di Kota Cimahi." Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah* 2, No. 1

Syarifuddin. 2003. "*Model – Model Anggaran Pada Organisasi Sektor Publik dan Perkembangannya."* Disampaikan pada Forum Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wildavsky, Aaron. *"Political Implications of Budgentary Reform."* Publik Administration Review 21, No. 4.

Yulianty, 2019. Enny. "*Politik Anggaran Teknoratis dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta."* Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta